



P U T U S A N
NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELVINA SAPINA alias ELVINA, perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di jalan Singosari No. 2 A, Kel. Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2015, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasa hukumnya SARONO, SH, Advokat dan konsultan hukum berkantor di Komplek Tasbi Blok VV No.165 Medan, yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut Pembanding.

M E L A W A N

WISRIN MULIA, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Singosari No.2 A, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2015, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasa hukumnya IRWANSYAH TANJUNG, SH, Advokat dan penasihat hukum, alamat kantor di jalan Veteran No. 38, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula disebut sebagai PENGUGAT, selanjutnya disebut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN tanggal 6 September 2016 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding.

Halaman 1 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 502/Pdt/G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2016.

Telah membaca surat tentang penunjukan Panitera Pengganti tanggal 6 September 2016.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2015 dalam register Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Ling Ku pada tanggal 6 Desember 2004 di Vihara Vimala Diepa jalan HOS Cokroaminoto No. 15-A Medan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 790/2005, tertanggal 8 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang terdiri dari:
 1. CLARISSA MULIA, Perempuan lahir di Medan, tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2.429/2005, tertanggal 23 September 2005.
 2. CLARINE MULIA, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 17 Maret 2007 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6.884/2007, tertanggal 3 Mei 2007.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat menetapkan tempat kediaman bersama di rumah yang dibeli oleh Penggugat sebelum perkawinan di alamat Penggugat saat ini.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan damai, akan tetapi sekitar pertengahan September 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran karena tidak ada

Halaman 2 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan dalam membina rumah tangga dan selalu terjadi perselisihan paham.

5. Bahwa Penggugat berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat agar untuk bersabar dalam membina rumah tangga oleh karena tidak mudah untuk memahami karakter kepribadian masing-masing pihak dan saling memahami pendapat orang lain.
6. Bahwa percekcoakan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung setiap hari sehingga Penggugat didalam mencari nafkah menjadi tidak fokus karena sering terjadi kesalah pahaman didalam rumah tangga.
7. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah dikemudian hari dan dapat mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Penggugat berharap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat langgeng selamanya.
8. Bahwa percekcoakan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada awal Juni 2015 sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/pisah kamar akan tetapi masih dalam satu rumah.
9. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/pisah kamar akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat memperlihatkan kepada anak-anak, seolah-olah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, rukun dan damai agar perkembangan jiwa anak-anak yang masih kecil-kecil tidak terganggu jiwanya karena ketidakharmonisan kedua orang tuanya.
10. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar antara Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali sebagai suami istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil oleh karena tidak tercapainya persesuaian antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa sejak awal Juni 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/pisah kamar serta Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat.
12. Bahwa sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)

Halaman 3 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

13. Bahwa oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi maka sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
14. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama CLARISSA MULIA, Perempuan yang lahir di Medan, tanggal 29 Agustus 2005 dan CLARINE MULIA, Perempuan yang lahir di Medan, tanggal 17 Maret 2007 masih dibawah umur serta masih sangat membutuhkan kasih sayang dan asuhan dari Tergugat selaku ibunya dan oleh sebab itu secara yuridis formal selayaknya Tergugat dapat ditetapkan sebagai wali pengasuh dan pemelihara hingga anak-anak dewasa dengan biaya nafkah dan pendidikan dibebankan kepada Penggugat.
15. Bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku ayah dari kedua anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka selayaknya Penggugat diberi hak untuk dapat mengunjungi anak-anak setiap saat dan dapat membawa anak-anak untuk berlibur serta dapat menginap di rumah Penggugat.
16. Bahwa untuk itu Penggugat tidak keberatan dibebankan untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan anak yang setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang uangnya diserahkan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut dengan hormat Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya memanggil kedua belah pihak berperkara ke persidangan pada suatu hari yang telah ditetapkan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan yang dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Tergugat mengadakan perlawanan, banding atau kasasi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 790/2005, tertanggal 8 Agustus 2005 putus karena perceraian beseila akibat hukumnya.
3. Menetapkan Tergugat sebagai wali pemelihara dan pengasuh atas anak yang masih dibawah umur hingga dewasa atas anak yang bernama:

Halaman 4 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CLARISSA MULIA, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2.429/2005, tanggal 23 September 2005.
2. 2 CLARINE MULIA, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 17 Maret 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.884/2007, tanggal 3 Mei 2007.
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang uangnya harus diserahkan kepada Tergugat.
5. Menetapkan Penggugat dapat mengunjungi anak-anak setiap saat dan dapat membawa anak-anak untuk berlibur serta dapat menginap di rumah Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Medan agar menyampaikan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Tergugat mengadakan perlawanan, banding dan Kasasi.
8. Mengluikumkan Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya Irwansyah Tanjung, SH, dan Tergugat hadir Kuasanya H. Saron, SH.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 26 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan/dalil2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yang lalu, kecuali apabila ada hal-hal yang diakuinya secara tegas.
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah telah melaksanakan perkawinannya secara agama Budha di Hadapan *Pemuka Agama LING KU* Pada tanggal 6 Desember 2004,-

Halaman 5 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Vihara Vimala Diepa, di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor: 15-A Medan dan atas perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 790/2005,-tertanggal 8 Agustus 2005,- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, sehingga perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sah secara hukum.

- Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan sebagaimana mestinya layaknya suami istri hidup rukun dan damai dan dari hasil perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak-anak yang sehat wal afiat yang masing-masing bernama:
 17. CLARISSA MULIA, Perempuan lahir di Medan, tertanggal 29 Agustus 2005,- berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2.429/2005, tertanggal 23 September 2005,-.
 18. CLARINE MULIA, Perempuan, lahir di Medan, tertanggal 17 Maret 2007 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6.884/2007,- tanggal 3 Mei 2007
- Bahwa benar hakikatnya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan dengan baik, dan jikapun terjadi perselisihan itu adalah hal yang biasa dalam rumah tangga hal yang tidak fatal dalam kehidupan rumah tangga itu pasti selalu ada riak-riak gelombang perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, namun semua itu dapat dipahami dan diselesaikan secara saling pengertian saja.
- Bahwa benar sekalipun antara Tergugat dan Penggugat selama ini sudah pisah ranjang, namun tidak pisah rumah/masih tinggal didalam satu rumah, maka kewajiban-kewajiban Tergugat sebagai seorang istri tetap dilakukan seperti mengurus anak-anak dan membantu bekerja di Toko milik orang tua Penggugat dan menerima gaji/penghasilan guna menambah biaya kebutuhan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dan untuk kebutuhan anak-anak.
- Bahwa benar hakikinya kalau mau dipertahankan bahtera rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih bisa demi kelangsungan dan kasih sayang terhadap anak-anak dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat akan tetapi disebabkan pihak Penggugat memang sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, maka melalui jawaban gugatan ini Tergugat telah ikhlas untuk bercerai.

Halaman 6 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk anak-anak yang masih dibawah umur (Clarissa Mulia dan Clarine Mulia) melalui jawaban ini Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan agar Tergugat dinyatakan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak-anak tersebut sampai dewasa dan tamat kuliah, dengan biaya ditanggung oleh Penggugat (selaku ayah kandungnya) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) perbulan yang uangnya diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman (3) angka (16) dengan demikian hak asuh yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini secara hukum patut dikesampingkan dan ditolak.
- Bahwa benar untuk kunjungan Penggugat kepada anak-anak melalui jawaban ini boleh dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam sebulan saat hari libur, dengan alasan takut mengganggu pelajaran disekolahnya.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa segala sesuatu yang Tergugat d.k./Penggugat d.r. kemukakan tersebut diatas seyogianya dapat dimasukkan dalam gugat balik (Rekonvensi), untuk itu tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa benar Tergugat d.k./Penggugat d.r. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama budha di hadapan *Pemuka Agama LING KU* pada tanggal 6 Desember 2004,- di Vihara Vimala Diepa, di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor: 15-A Medan dan atas perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 790/2005,- tertanggal 8 Agustus 2005,- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, sehingga perkawinan antara Tergugat d.k./Penggugat d.r. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. sah secara hukum.
- Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga antara Tergugat d.k./Penggugat d.r. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. berjalan sebagaimana mestinya layaknya suami istri hidup rukun dan damai dan dari hasil perkawinan tersebut Tergugat d.k./Penggugat d.r. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. telah dikaruniai anak-anak yang sehat wal afiat yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CLARISSA MULIA, Perempuan lahir di Medan, tertanggal 29 Agustus 2005,- berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2.429/2005, tertanggal 23 September 2005,-
 2. CLARINE MULIA, Perempuan, lahir di Medan, tertanggal 17 Maret 2007 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6.884/2007,- tanggal 3 Mei 2007
- Bahwa benar hakikatnya kehidupan rumah tangga antara Tergugat d.k./Penggugat d.r. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. berjalan dengan baik, dan jikapun terjadi perselisihan itu adalah hal yang biasa dalam berumah tangga hal yang tidak fatal dalam kehidupan rumah tangga itu pasti selalu ada riak-riak gelombang perselisihan antara Tergugat d.k./Penggugat d.r. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. namun semua itu dapat dipahami dan diselesaikan secara saling pengertian saja.
 - Bahwa benar sekalipun antara Tergugat d.k./Penggugat d.r. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. selama ini sudah pisah ranjang, namun tidak pisah rumah/masih tinggal didalam satu rumah, maka kewajiban-kewajiban Tergugat d.k./Penggugat d.r. sebagai seorang istri dari Penggugat d.k./Tergugat d.r. tetap dilakukan sebagaimana biasanya seperti mengurus anak-anak dan membantu bekerja di Toko milik orang tua Penggugat d.k./Tergugat d.r. dan menerima gaji/penghasilan guna menambah biaya kebutuhan rumah tangga antara Tergugat d.k./Penggugat d.r. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. dan untuk kebutuhan anak-anak.
 - Bahwa benar hakikinya kalau mau dipertahankan behera rumah tangga antara Tergugat d.k./Penggugat d.r. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. masih bisa demi kelangsungan hidup dan kasih sayang terhadap anak-anak dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat akan tetapi disebabkan pihak Penggugat d.k./Tergugat d.r. memasang sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat d.k./Penggugat d.r., maka melalui jawaban gugatan ini Tergugat d.k./Penggugat d.r. telah ikhlas untuk bercerai.
 - Bahwa benar untuk anak-anak yang masih dibawah umur (Clarissa Mulia dan Clarine Mulia) melalui gugat balik (Rekonvensi) ini Tergugat d.k./Penggugat d.r. mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan agar Tergugat d.k./Penggugat d.r. (selaku ibu kandungnya) dinyatakan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak-anak tersebut diatas sampai dewasa dan tamat kuliah, dengan biaya

Halaman 8 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Penggugat d.k./Tergugat d.r. (selaku ayah kandungnya) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) perbulan yang uangnya diserahkan oleh Penggugat d.k./Tergugat d.r. kepada Tergugat d.k./Penggugat d.r. sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat d.k./Tergugat dalam dalil gugatannya pada halaman (3) angka (16).

- Bahwa benar untuk kunjungan Penggugat d.k./Tergugat d.r. kepada anak-anak melalui gugat balik (Rekonvansi) Penggugat d.r./Tergugat d.k. mengizinkannya hanya boleh dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam sebulan saat hari libur, dengan alasan takut mengganggu pelajaran disekolahnya.
- Bahwa benar disamping itu selama Penggugat d.r./Tergugat d.k. berumah tangga dengan Penggugat d.k./Tergugat d.r. (Wisrin Mulya) telah mempunyai harta bersama (Gono-gini) yakni harta yang diperoleh selama dalam perkawinan baik itu yang diperoleh oleh istri dan suami (Penggugat d.r./Tergugat d.k. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r.) sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 antara lain:
 - 1.1 (satu) unit Ruko (rumah toko) di Batam Jalan Laksamana Bintan Komplek Ruko Niaga Mas IIB-1 Batam Nomor: 06, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6334 atas nama Wisrin Mulya.
 - 2.1 (satu) unit Rumah berikut dengan tapak tanahnya terletak di Jalan Singosari No.2-A ditandai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Wisrin Mulya.
 - 3.1 (satu) unit Toko di Pasar Ramai / Toko Tas atas nama:AWI als. Wisrin Mulya terletak di Lantai I Nomor:197/A-23.
 - 4.1 (satu) unit Mobil Avanza Merk Toyota, Warna Hitam BK.1473 GY atas nama Wisrin Mulya.
 - 5.1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki BK 2462 atas nama Wisrin Mulya.
- Bahwa disebabkan harta-harta tersebut diatas diperoleh selama dalam perkawinan, maka jika perkawinan antara Penggugat d.r./Tergugat d.k. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. putus disebabkan karena perceraian maka masing-masing pihak mendapatkan separoh/setengah, baik itu suami dan istri/Penggugat d.r./Tergugat d.k. dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. dan jika keduanya tidak mencapai sepakat untuk membagi dua, maka dilakukan melalui lelang

Halaman 9 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang hasilnya dibagi dua separoh untuk pihak Tergugat d.k./Penggugat d.r. (istri) dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. (suami).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sbb:

DALAM KONVENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian khususnya tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat:

DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. seluruhnya.
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat d.r./Tergugat d.k. dengan Penggugat d.k./Tergugat d.r. putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.
- Menyatakan Penggugat d.r./Tergugat d.k. sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang belum dewasa yakni Clarissa Mulia, umur 10 Tahun dan Clarine Mulia, 8 tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa dan tamat kuliah dengan biaya ditanggung oleh Tergugat d.r./Penggugat d.r. sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan yang diserahkan oleh Penggugat d.k./Tergugat d.r. kepada Penggugat d.r./Tergugat d.k..
- Menyatakan Penggugat d.k./Tergugat d.r. diberikan hak kunjungan terhadap anak-anaknya yang ada pada Penggugat d.r./Tergugat d.k. (selaku Ibu kandungnya), sekali dalam satu bulan pada hari libur.
- Menyatakan harta-harta antara lain:
 - 1.1 (satu) unit Ruko (rumah toko) di Batam Jalan Laksamana Bintan Komplek Ruko Niaga Mas IIB-1 Batam Nomor: 06, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6334 atas nama Wisrin Mulia.
 - 2.1 (satu) unit Rumah berikut dengan tapak tanahnya terletak di Jalan Singosari No.2-A ditandai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Wisrin Mulia.
 - 3.1 (satu) unit Toko di Pasar Ramai / Toko Tas atas nama:AWI als. Wisrin Mulia terletak di Lantai I Nomor:197/A-23.
 - 4.1 (satu) unit Mobil Avanza Merk Toyota, Warna Hitam BK.1473 GY atas nama Wisrin Mulia.
 - 5.1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki BK 2462 atas nama Wisrin Mulia.Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat d.r./Tergugat d.k. dengan Penggugat d.k./Tergugat d.r. dan harus dibagi dua antara

Halaman 10 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat d.r./Tergugat d.k. dengan Penggugat d.k./Tergugat d.r. dan jika keduanya tidak mencapai kesepakatan untuk membagi dua, maka dilakukan melalui lelang Negara yang hasilnya dibagi dua separah untuk pihak Tergugat d.k./Penggugat d.r. (istri) dan Penggugat d.k./Tergugat d.r. (suami).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya kepada Penggugat d.k./Tergugat d.r. seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Desember 2015, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Desember 2015, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 502/Pdt/G/2015/PN.Mdn pada tanggal 3 Februari 2016, yang amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No.790/2005 tanggal 8 Agustus 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Tergugat sebagai wali pemelihara dan pengasuh atas anak yang masih dibawah umur hingga dewasa atas anak yang bernama:
 - CLARISSA MULIA, perempuan, lahir di Medan, tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.2.429/2005 tertanggal 23 September 2005.
 - CLARINE MULIA, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 17 Maret 2007, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.6.884/2007, tertanggal 3 Mei 2007.
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendid.k.an atas anak-anak hasil perkawina antara Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang uangnya harus diserahkan kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat dapat mengunjungi anak-anak setiap saat dan dapat membawa anak-anak untuk berlibur serta dapat menginap di rumah Penggugat.
6. Memerintahkan kepada juru sita pengadilan Negeri Medan agar menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSİ – REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat d.k./Penggugat d.r. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.021.000,-(satu juta dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Putusan tanggal 19 Februari 2016.

Menimbang bahwa Tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 502/Pdt/G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2016 tersebut, dan menyatakan banding berdasarkan Akte Banding Nomor 24/2016 tanggal 19 Februari 2016. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Medan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Februari 2016.

Menimbang bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 24 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 April 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penggugat selaku Terbanding sebagaimana tersebut dalam Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 27 April 2016.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 2 Mei 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat sebagai Pembanding sebagaimana tersebut dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 4 Mei 2016.

Halaman 12 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding tanggal 4 Mei 2016, dan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2016 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 502/Pdt/G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2016.

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 502/Pdt/G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2016 tersebut, dengan alasan yang selengkapya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 24 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Tentang Keterangan Saksi SUIKYNAH.

--Bahwa untuk keterangan saksi dalam keterangannya sebenarnya telah menerangkan dibawah sumpah, yang bersangkutan menerangkan. *bahwa Tergugat mempunyai andil sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah) dalam pembelian rumah di Jalan Singosari No.2-A, Kelurahan Sei rangas Permata, Kecamatan MedanArea, Kota Medan,* tetapi dalam salinan putusannya setelah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tidak ada ditulis oleh panitera pengganti dalam perkara a quo.

Tentang Keterangan saksi TOK SOK DJANG

Bahwa telah menerangkan dibawah sumpah dimana menyatakan WISRIN MULIA, hanya seorang sopir ----ini keterangan yang tidak benar yang benar dimana Wisrin Mulia adalah pengusaha pada Toko Tas atas nama AWI als. Wisrin Mulia dan barang-barang lainnya yang berlokasi di Pasar Ramai



Medan –jadi tidak mungkin hanya berpenghasilan Rp. 6.000.000 (enam juta) perbulan (bukti foto-foto terlampir dalam memorie banding ini.

Tentang Petitum yang menetapkan Penggugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang uangnya harus diserahkan kepada Tergugat.

Dalam Memorie banding ini Tergugat/Pembanding mohon dengan alasan biaya hidup semakin besar bagi kedua anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut agar ditetapkan jumlahnya sbb.

Untuk biaya tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 5.000.000.-

Untuk biaya tingkat SLTP sebesarRp.10.000.000.-

Untuk biaya tingkat SMURp.15.000.000.-

DALAM REKONVENSI.

--Bahwa segala sesuatu yang Tergugat/Pembanding kemukakan tersebut diatas seyogianya dapat dimasukkan dalam keberatan banding dibawah ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi.

--Bahwa benar Tergugat/Pembanding dalam gugat balik (Rekonvensi) ada mengajukan tentang tuntutan uang kasih sayang sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), namun oleh Judex facti (ic. Pengadilan Negeri Medan) telah tidak dikabulkan /ditolak ----seyogianya judex facti (ic. Pengadilan Negeri Medan) melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Penggugat/Terbanding adalah seorang pengusaha/bukan sopir, yang buka usaha di Toko Pasar Ramai Medan atas nama AWI als. Wisrin Mulia, yang tidak mungkin hanya berpenghasilan Rp 6.000.000.- (enam juta) perbulan, tentunya lebih besar yang ditaksir sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) perbulan ---jadi wajar jikapun Penggugat /Terbanding menceraikan Tergugat /Pembanding, memberikan uang kasih sayang/tali kasih kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sbb.

Dalam Konvensi.

--Mengabulkan Memorie Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 502/Pdt.G/2015/PN-Mdn. tanggal 03 Pebruari 2016.-sepanjang tentang perceraian nya.

Dalam Rekonvensi.

--Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. /Tergugat d.k./Pembanding sepanjang permintaan tentang uang kasih sayang/tali kasih sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan biaya anak-anak yang masih dibawah umur Clarissa Mulia dan Clarine Mulia.

--Menghukum Tergugat d.r./Terbanding/Penggugat d.k. membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menanggapi memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang selengkap nya sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding nya tanggal 2 Mei 2016 yang pada pokok nya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terbanding membantah dengan keras dalil-dalil Pembanding keseluruhannya kecuali yang diakui dengan tegas oleh Terbanding didalam Kontra Memori Banding ini.
- ❖ Bahwa Judex Factie dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sewajarnya putusan judex factie tersebut untuk dipertahankan.
- ❖ Bahwa Judex Factie telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, sehingga proses peradilan tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Bahwa sebenarnya Pembanding/Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang cukup untuk mengajukan banding terhadap perkara aquo oleh karena Pembanding/Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan dan telah menyetujui keseluruhan isi gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana terdapat didalam jawaban Pembanding/Tergugat.
- ❖ Bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap perkara aquo hanya sekedar untuk mengulur-ulur waktu agar Pembanding dapat tinggal dirumah milik Terbanding yang dibeli sebelum perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dilaksanakan dengan mempergunakan uang dari milik orang tua Terbanding.

Halaman 15 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pembanding sengaja melakukan tingkah dan perbuatan yang tidak menyenangkan didalam rumah dengan membanting peralatan dapur sewaktu memasak bila ibu Terbanding berada dirumah serta tidak menghormati dan tidak mau mendengarkan nasehat orang tua Terbanding agar tidak membanting peralatan dapur dan pintu.
- ❖ Bahwa kelihatan Pembanding menginginkan agar ibu Terbanding keluar dari rumah milik Terbanding sehingga Pembanding dapat dengan leluasa melakukan yang diinginkannya, bahkan bila ada tamu ibu Terbanding datang kerumah maka Pembanding akan berbuat sesuka hatinya dengan sengaja melakukan kegiatan dimeja makan memotong sayur padahal tidak selayaknya dilakukan dimeja makan akan tetapi seharusnya dapat dilakukan didapur.
- ❖ Bahwa tidak benar saksi SUIKYNAH dipersidangan ada menerangkan: bahwa Tergugat mempunyai andil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam pembelian rumah di jalan Singosari No. 2-A, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.
- ❖ Bahwa bagaimana mungkin saksi SUIKYNAH dapat menerangkan Tergugat/Pembanding mempunyai andil untuk membeli rumah yang terletak di jalan Singosari No. 2-A Medan, oleh karena antara Pembanding/Tergugat dengan saksi SUIKYNAH sebelumnya tidak mempunyai hubungan yang akrab sebagai kakak adik.
- ❖ Bahwa hubungan antara Pembanding/Tergugat baru membaik sekitar tahun 2010 setelah berpuluh tahun berpisah karena saksi SUIKYNAH tinggal bersama ibunya di Batam sedangkan Pembanding/Tergugat tinggal dengan ayahnya di Medan karena kedua orang tua saksi SUIKYNAH dan Pembanding/Tergugat bercerai sehingga saksi SUIKYNAH diasuh oleh ibunya sedangkan Pembanding/Tergugat diasuh oleh ayahnya.
- ❖ Bahwa demikian juga Terbanding/Penggugat baru mengenal saksi SUIKYNAH sekitar tahun 2010 karena saksi SUIKYNAH tinggal di Batam dan sewaktu perkawinan antara Terbanding dan Pembanding dilangsungkan saksi SUIKYNAH tidak ada hadir sehingga bagaimana mungkin saksi mengetahui Terbanding ada mempunyai andil untuk membeli rumah di jalan Singosari No. 2-A Medan.
- ❖ Bahwa keterangan saksi TOK SOK DJANG yang menerangkan WISIRIN MULIA sebagai supir, telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Halaman 16 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena usaha tas Terbanding telah bangkrut atau merugikan sehingga dengan terpaksa Terbanding menutup usaha tas yang selama ini dikelola oleh Terbanding.

- ❖ Bahwa selama usaha tas milik Terbanding ikut dikelola oleh Pembanding usaha tersebut terus mengalami kerugian karena tidak dapat mengembalikan utang-utang pada pihak lain oleh karena hasil penjualan yang diterima oleh Pembanding tidak disetorkan kepada Terbanding.
- ❖ Bahwa usaha tas milik Terbanding sejak awal Januari 2016 telah ditutup karena Terbanding tidak mampu lagi menjalankan usaha tas tersebut karena tidak mampu untuk mengisi barang-barang tas karena modal Terbanding telah habis.
- ❖ Bahwa Pembanding didalam memori bandingnya menyebutkan ada melampirkan bukti foto-foto yang terlampir dalam memori banding akan tetapi foto-foto tersebut tidak ada dilampirkan didalam memori banding yang diterima oleh Terbanding, bahkan Terbanding melalui kuasa hukum telah melihat langsung di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Memori Banding asli Pembanding ternyata tidak ada juga bukti foto-foto yang dilampirkan didalam memori banding Pembanding.
- ❖ Bahwa tidak ada alasan bagi Pembanding untuk keberatan atas biaya nafkah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh karena Pembanding sebelumnya tidak pernah keberatan atas gugatan Terbanding dan telah menyetujui nafkah yang akan dibayarkan oleh Terbanding sebagaimana yang tercantum didalam jawaban Pembanding tertanggal 26 Nopember 2015.
- ❖ Bahwa tidak pada tempatnya Pembanding mengajukan taksiran biaya yang dibutuhkan untuk anak yang bersekolah SD, SMP, SMU didalam Memori Banding oleh karena Pembanding sebelumnya tidak pernah keberatan dan telah menyetujui biaya nafkah yang diajukan oleh Terbanding didalam gugatannya.
- ❖ Bahwa biaya nafkah yang diajukan oleh Terbanding didalam gugatan telah sesuai dengan kemampuan Terbanding saat ini dan apabila disuatu waktu rezeki Terbanding berlebih maka sudah pasti Terbanding akan memberikannya untuk kepentingan anak-anak.
- ❖ Bahwa Pembanding selaku ibu juga bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak apabila ternyata Terbanding selaku ayah tidak mampu untuk memenuhi semua biaya kebutuhan anak-anak.

Halaman 17 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI:

- ❖ Bahwa Pembanding didalam gugatan rekompensinya juga menginginkan antara Pembanding dan Terbanding untuk bercerai dan meminta agar Pembanding dihunjak menjadi wali pengasuh terhadap anak-anak dengan biaya nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan kepada Terbanding.
- ❖ Bahwa keinginan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding telah dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pembanding telah dihunjak sebagai wali pengasuh atas anak-anak yang masih dibawah umur dengan biaya nafkah dibebankan kepada Terbanding.
- ❖ Bahwa Pembanding didalam memori bandingnya tidak ada sedikitpun keberatan terhadap harta bersama yang telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan padahal Pembanding telah memintanya didalam gugatan rekonsensinya.
- ❖ Bahwa Pembanding telah berhalunisasi dengan menyatakan ada mengajukan tuntutan uang kasih sayang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) didalam gugatan rekompensinya padahal hal tersebut tidak pernah diajukan Pembanding didalam surat jawabannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang sekaligus juga mengajukan gugatan rekonsensi (copy jawaban terlampir).
- ❖ Bahwa terlihat jelas ternyata Pembanding berharap Terbanding memberikan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Pembanding barulah Pembanding mau keluar dari rumah milik Terbanding yang dibeli dengan memakai uang orang tua.
- ❖ Bahwa didalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah uang kasih sayang apabila terjadi perceraian akan tetapi istilah uang kasih sayang berlaku terhadap hukum adat suatu daerah yang ada di Indonesia yang dibayarkan kepada calon pengantin wanita pada saat acara lamaran/pinangan bukan diberikan pada saat bercerai.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Terbanding mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar sudi kiranya menolak Memori Banding dari Pembanding dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 502/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tanggal 03 Februari 2016.



Menimbang bahwa menanggapi permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan pengadilan negeri tersebut seperti di bawah ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 502/Pdt.G/2015/PN-Mdn tersebut, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa dari bukti P-1 (identik dengan bukti T-1) berupa kutipan Akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang kawin pada tanggal 6 Desember 2004 secara agama Budha.

Bahwa dari bukti P-2 dan bukti P-3, berupa kutipan akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti ini dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Clarissa Mulia dan Clarine Mulia.

Bahwa dari bukti P-4 berupa Akta Jual Beli No.199/2003, tanggal 04 Juni 2003 antara Tuan Pedy Kusno dengan Tuan Wisrin, karena tidak ada hubungannya dengan gugatan perceraian ini, maka bukti tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa dari bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, karena masalah harta tidak dapat digabungkan dengan gugatan perceraian, maka bukti P-5 ini haruslah dikesampingkan.

Bahwa dari bukti P-6 berupa perjanjian sewa menyewa antara Farid Mulia dengan PT.Pasar Ramai Utama, serta dihubungkan pula dengan bukti P-7 berupa kwitansi pembayaran sewa menyewa tersebut, karena tidak ada hubungannya dengan gugatan perceraian ini, maka bukti P-6 dan Bukti P-7 tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Tok Sok Djang, saksi Susan dan Saksi Lisa Wongsonegoro, semuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tahun 2004, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Clarissa Mulia dan Clarine Mulia, dan saksi-saksi juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat terlambat pulang, padahal Penggugat lambat



pulang karena bekerja, dan sejak setahun terakhir Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah tetapi mereka pisah tempat tidur dan meja makan, Tergugat memasak sendiri untuknya dan anak-anaknya, sedangkan Penggugat makan masakan saksi Tok Sok Djang, dan kadang-kadang makan diluar, dan saksi-saksi menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi mereka tetap tidak bisa didamaikan.

Bahwa Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi.

Bahwa dari bukti T-1 (identik bukti P-1) dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 6 Desember 2004.

Bahwa dari bukti T-2 dan Bukti T-3 (identik dengan Bukti P-2 dan P3) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Clarissa Mulia dan Clarine Mulia.

Bahwa dari bukti T-4 berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga bersama Tergugat dan kedua anaknya.

Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Suikynah, yang menerangkan bahwa benar Tergugat dan Penggugat kawin pada tahun 2004 di Medan, dan mereka mempunyai dua orang anak, dan saksi juga membenarkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan menurut cerita Tergugat kalau bertengkar, Penggugat selalu mambawa-bawa nama keluarga, dan menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi pisa tempat tidur dan meja makan, dan Tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut karena Tergugat ikut andil membeli rumah tersebut, dan menurut saksi pihak keluarga sudah pemah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi mereka tetap saja tidak bisa didamaikan lagi.

Bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan.

Bahwa petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan kecuali mengenai petitum putusan serta merta, yang oleh karena tidak ada alasan untuk itu, maka petitum mengenai putusan serta merta haruslah ditolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, pada pokoknya sejalan dengan gugatan Penggugat dalam Konvensi/ tergugat dalam Rekonvensi, yaitu dalam petitum gugatan Penggugat dalam rekonvensi sama dengan petitum Penggugat dalam konvensi, yaitu: Mengenai perceraian, pengasuhan anak-anak yang masih dibawah umur serta biaya anak-anak yang akan ditanggung oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, semuanya sudah tercantum dalam gugatan konvensi.

Bahwa mengenai petitum yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat d.r./Tergugat d.r. dengan Penggugat d.k./Tergugat d.r. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal ini sama dengan gugatan Penggugat dalam Konvensi, sehingga hal ini menurut Majelis berlebihan, karena sudah dikabulkan dalam gugatan dalam konvensi, sehingga tidak perlu mengabulkannya juga dalam gugatan rekonvensi.

Bahwa mengenai petitum yang Menyatakan Penggugat d.r./Tergugat d.k. sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang belum dewasa yakni Clarissa Mulia dan Clarine Mulia dan biaya ditanggung oleh Tergugat d.r./pengguga d.k. sebesar Rp.5.000.000.- perbulan, adalah sama dengan petitum dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi, sehingga menurut majelis tuntutan Penggugat dalam rekonvensi berlebihan karena sudah disanggupi oleh Tergugat d.r./Penggugat d.k.. Dan tuntutan pengugat dalam Konvensi tersebut dapat dikabulkan, Sehingga tidak perlu mengabulkannya juga gugatan rekonvensi.

Bahwa Tentang petitum menyatakan Penggugat d.k./Tergugat d.r. diberikan hak kunjungan terhadap anak-anaknya yang ada pada Penggugat d.r./Tergugat d.k., sekali dalam satu bulan pada hari libur, tidaklah dapat dikabulkan, karena tidak boleh dibatasi pertemuan antara orang tua terhadap anak-anaknya, apakah dia sebagai ibunya atau sebagai bapaknya.

Bahwa mengenai petitum tentang pembagian harta gono gini, tidak dapat disatukan dengan gugatan perceraian, maka tuntutan tentang pembagian harta gono gini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 502/Pdt/G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2016 tersebut, ternyata tidak

Halaman 21 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan keberatan Pembanding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Kecuali mengenai amar nomor 6 Dalam Konvensi putusan tersebut, perlu diperbaiki, dengan pertimbangan seperti di bawah ini.

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 502/Pdt/G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar nomor 6, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang bahwa karena Tergugat/Pembanding di pihak yang kalah, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah tersebut dalam diktum putusan ini.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 22 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan yang bersangkutan lainnya.

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut.
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 502/Pdt/G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2016 yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar nomor 6 Dalam Konvensi putusan Nomor 502/Pdt/G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2016 tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No.790/2005 tanggal 8 Agustus 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan tergugat sebagai wali pemelihara dan pengasuh atas anak yang masih dibawah umur hingga dewasa atas anak yang bernama:
 - CLARISSA MULIA, perempuan , lahir di Medan, tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.2.429/2005 tertanggal 23 September 2005.
 - CLARINE MULIA, Perempuan, Lahir di Medan , tanggal 17 Maret 2007, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.6.884/2007, tertanggal 3 Mei 2007.
4. Menetapkan penggugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan atas anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang uangnya harus diserahkan kepada tergugat.
5. Menetapkan penggugat dapat mengunjungi anak-anak setiap saat dan dapat membawa anak-anak untuk berlibur serta dapat menginap di rumah penggugat.
6. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

Halaman 23 dari 24 Halaman PUTUSAN NOMOR 266/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI – REKONVENSI

- Menghukum Tergugat d.k./Penggugat d.r. (Pembanding) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh kami: BENAR KARO-KARO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAH, SH, MH dan Dr. ALBERTINA HO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERRI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTINUS SILALAH, SH, MH

BENAR KARO KARO, SH., MH

Dr. ALBERTINA HO, SH, MH

PANITERA PENGANTI

HERRI, SH

Perincian ongkos perkara:

Meterai -----: Rp. 6.000,-

Redaks -----: Rp. 5.000,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000,-

Jumlah-----: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).